



## **BUPATI MAROS**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA  
DAN PERANGKAT DESA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

**Menimbang :** bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pematangan, Penyetorandan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas yang melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
8. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah unsur Pelaksana Pemerintahan Daerah dibidang Pajak daerah, pengelolaan keuangan dan aset yang dipimpin oleh seseorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9. Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang selanjutnya disebut Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan yang diberikan kepada setiap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar.
10. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan bagi Desa paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk program Jaminan Kesehatan.
13. Bendahara Pengeluaran adalah bendahara pengeluaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tugasnya melakukan penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

15. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan sah setiap bulan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyaluran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

**BAB III**  
**PESERTA DAN KEPESERTAAN**

Bagian Kesatu  
Peserta

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. sekretaris desa;
  - b. kepala urusan;
  - c. kepala seksi; dan
  - d. kepala dusun.

Bagian Kedua  
Kepesertaan

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Anggota Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Istri/suami yang sah; dan
  - b. Anak paling banyak 4 (empat) orang
- (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. anak kandung;
  - b. anak tiri dari perkawinan sah; dan
  - c. anak angkat yang sah.
- (4) Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria;
  - a. tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
  - b. belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua Puluh lima) tahun bagi yang masih menempuh pendidikan formal.

- (5) Pendaftaran sebagai Peserta program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara di daftarkan melalui BPJS Kesehatan.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desa secara kolektif.
- (2) Pendaftaran kepesertaan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Perubahan kepesertaan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (4) Kepesertaan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, apabila :
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. meninggal dunia; dan
  - c. diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Dalam melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati menunjuk DPMD sebagai penanggungjawab administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan.
- (2) Penganggungjawab administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan kepala desa dan perangkat desa berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemerintah Desa;
  - b. memastikan seluruh Pemerintah Desa telah menyampaikan data kepesertaan kepala desa dan perangkat desa;
  - c. mengalokasikan Iuran pada APBD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - d. melakukan rekonsiliasi data kepesertaan dan kebutuhan pembayaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa dengan BPJS Kesehatan.

### BAB IV

### SUMBER DANA DAN IURAN

#### Bagian Kesatu Sumber Dana

#### Pasal 7

Dana yang digunakan untuk pemberian Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari pos ADD.

## Bagian Kedua

### Iuran

#### Pasal 8

- (1) Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebesar 5% (lima per seratus) dari Gaji atau Upah per bulan.
- (2) Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan sebagai berikut:
  - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemerintah Daerah melalui Pos ADD;
  - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
- (3) Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan kesehatan.
- (4) Gaji atau Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran bagi kepala desa dan perangkat desa dihitung berdasarkan penghasilan tetap.

## BAB V

### PENYETORAN IURAN

#### Pasal 9

BKAD melalui Bendahara Pengeluaran melakukan penyetoran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan sebesar 4% (empat per seratus) dan 1% (satu per seratus) melalui rekening BPJS Kesehatan.

#### Pasal 10

- (1) Penyetoran Iuran oleh Bendahara Pengeluaran BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan atau disesuaikan dengan tahapan penyaluran ADD.
- (2) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, Iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan untuk lebih dari 1 (satu) bulan yang dilakukan di awal setelah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.

## BAB VI

### REKONSILIASI

#### Pasal 11

- (1) DPMD melakukan rekonsiliasi data pembayaran Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan atau setiap tahap sesuai kesepakatan.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
  - a. validasi data kepesertaan Jaminan Kesehatan; dan
  - b. validasi kebutuhan pembayaran Iuran.

- (3) Validasi data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai data yang disampaikan oleh Sekretaris Desa pada pendaftaran dan/atau perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan data sesuai hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyesuaian data pada bulan berikutnya.

#### Pasal 12

- (1) Validasi kebutuhan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b sesuai realisasi pembayaran Iuran oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme langsung oleh DPMD.
- (2) Dalam hal terdapat selisih kurang atau lebih pembayaran sesuai hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dalam pembayaran Iuran bulan berikutnya.

#### Pasal 13

- (1) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi yang ditanda tangani oleh DPMD dan BPJS Kesehatan.
- (2) Format Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 16 Januari 2023

BUPATI MAROS,

  
A.S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros  
pada tanggal 16 Januari 2023  
SEKRETARIS DAERAH

  
A. DAVIED SYAMSUDDIN